



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**NOMOR : IM 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PENINGKATAN DAYA SERAP DIPA TAHUN 2010  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dari hasil rapat pimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan ditemukan realisasi daya serap pelaksanaan anggaran tahun 2010 posisi 29 Mei 2010 sangat rendah yaitu sebesar 16,9% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Percepatan Peningkatan Daya Serap DIPA Tahun 2010 di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010;
11. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 1 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran, E-Monitoring dan Pengendalian Program Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :
1. Wakil Menteri Perhubungan;
  2. Sekretaris Jenderal;
  3. Inspektur Jenderal;
  4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
  5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
  7. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
  8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
  9. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;

- Untuk :
- PERTAMA : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan melakukan usaha - usaha nyata percepatan pelaksanaan program kegiatan dalam DIPA Tahun 2010 di lingkungannya agar daya serap anggaran dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
- KEDUA : Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal melakukan monitoring, pengawasan dan pembinaan terhadap percepatan pelaksanaan anggaran sesuai sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran, E-Monitoring dan Pengendalian Program kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Juni 2010 .

**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
8. Kepala Pusat Data dan Informasi.

**SALINAN resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001